

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, dan etnis. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan dan warisan. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umatnya, termasuk dalam hal sistem keturunan dan pembagian harta warisan. Harta warisan di Indonesia terkait erat dengan tradisi adat, di mana pembagian harta ini terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini menandakan bahwa tanpa kematian, tidak ada proses pewarisan. Sementara pemberian harta kepada keluarga semasa hidup seseorang tidak dianggap sebagai harta warisan, melainkan sebagai hibah.¹

Sengketa dan pertikaian antar individu sering kali muncul karena ada keinginan yang tidak terpenuhi dalam suatu kepentingan. Dalam konteks perselisihan warisan, perbedaan pendapat dan ketidakpuasan ahli waris terhadap harta peninggalan si pewaris menjadi pemicu utama konflik tersebut. Jika tidak diatasi dengan baik, hal ini bisa menyebabkan perpecahan di antara pihak-pihak yang bersengketa dan merusak hubungan keluarga di antara mereka. Ahli waris memiliki kemungkinan untuk mencoba menyelesaikan

¹ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, dan Anggreni Atmei Lubis, "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2 September 2021): 12–23, <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

sengketa ini melalui berbagai alternatif perdamaian yang tersedia, yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.²

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, ekonomis, dan memberikan akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi para pihak dalam menemukan solusi yang memuaskan serta memberikan rasa keadilan. Mengintegrasikan mediasi ke dalam proses pengadilan bisa menjadi alat yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan, serta memperkuat peran lembaga non-peradilan dalam penyelesaian sengketa, selain dari proses pengadilan yang bersifat putus (adjudikatif).³

Penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus sengketa waris, dilakukan secara damai, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang telah tersebar luas di Indonesia, dengan bantuan mediasi oleh pihak ketiga. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian permasalahan kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi adalah usaha bersama para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui mediator yang netral, yang tidak mengambil keputusan atau kesimpulan bagi pihak-pihak, melainkan mendukung proses dialog terbuka, jujur, dan pertukaran pendapat untuk mencapai kesepakatan. Dari konsep ini

² Seftrian Nur Latifah, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A)," *Dinamika* 27, no. 4 (24 Januari 2021): hlm. 490–505.

³ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (11 Januari 2016): 1–13, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.21>.

dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan pihak ketiga atau mediator.⁴

Setelah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016, dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada Perma No. 1 Tahun 2008. Mediasi menjadi efektif karena prosesnya lebih cepat, ekonomis, dan memberikan akses kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan. Keberhasilan mediasi sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa di Pengadilan sangat diinginkan oleh masyarakat yang mencari keadilan, tidak hanya untuk mengurangi beban kasus yang menumpuk namun juga sebagai alternatif yang relevan.⁵

Putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G.2023/PA.Bkl adalah putusan dicabut (penggugat mencabut gugatannya) tidak sampai pada pokok perkaranya. Pada tahun 2022 penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Bangkalan tetapi di NO karena ada unsur kewarisan yang tidak dipenuhi yaitu ada pihak ahli waris yang tidak ditarik jadi pihak. Kemudian pada tahun 2023 penggugat mengajukan lagi gugatannya melalui kuasa hukum.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin menelaah lebih dalam untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa waris dengan cara mediasi

⁴ Uswatun Hasanah, Afdolul Anam, dan Mohammad Amir Hamzah, “Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura,” *Arena Hukum* 13, no. 2 (31 Agustus 2020): 300–313, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6>.

⁵ Mariah S. M. Purba, “Rekontruksi PERMA No. 1 TAHUN 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan:,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (1 Agustus 2018): 20–31, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.693>.

⁶ Wawancara ibu Laily Nurul, Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, pada tanggal 30 April 2024.

berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 serta guna mengetahui bagaimana tinjauan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA. Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan terhadap Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan”.

B. Identifikasi Masalah

1. Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Kesesuaian Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.
4. Tingkat kepatuhan para pihak yang bersengketa dalam mengikuti aturan prosedur mediasi.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian tentang tinjauan kritis terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA. Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi terhadap penyelesaian sengketa waris Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA. Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, Penelitian ini memiliki kegunaan untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan dengan memperluas pemahaman ilmiah tentang peran mediasi dalam menyelesaikan konflik, dengan menyempurnakan metode atau teori yang telah ada.
 - b. Secara praktis, Penelitian ini memiliki kegunaan untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih efisien, ramah, dan lebih memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti:

1. Bima Cahya Setiawan, skripsi dengan judul “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam”, tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang asas, teori, konsep, dan pengertian dari penyelesaian sengketa, mediasi dan kewarisan Islam. Skripsi ini juga memaparkan beberapa keuntungan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kajian mengenai kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan pendekatan yuridis-normatif. Keuntungan mediasi di antaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat, efektif dan murah. Selain itu juga, salah satu pihak tidak merasa tertekan karena hasil mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa, perkara dapat diselesaikan tanpa ada permusuhan di antara pihak yang menjadi ahli waris. Persamaan penelitian penulis dengan Bima Cahya Setiawan yaitu sama-sama membahas tentang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa waris.⁷ Adapun perbedaannya yaitu terletak pada penelitian yang memfokuskan pada kajian mengenai kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif.
2. Skripsi karya Nur Laili Khoiriyah, dengan judul “Pembagian waris secara

⁷ Setiawan, Bima Cahya,, “*Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam*”, Universitas Jember, 2014.

perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”

Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Skripsi tersebut membahas Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal memiliki adat yaitu pembagian harta waris antara laki-laki dengan perempuan di bagi sama rata dan membagikan harta waris ditempuh dengan cara perdamaian. Di dalam karangan tulis tersebut meneliti praktik pembagian waris pada DesaTamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan meninjau hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penulis mengambil kesimpulan, bahwa pada desa tersebut telah menerapkan praktik pembagian harta waris dengan cara bermusyawarah mengenai bagian-bagian yang akan di dapatkan oleh masing-masing ahli waris. Dan menerapkan pembagian waris 1:1, antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan tidak dibedakan atau di sama ratakan. Praktik seperti itu telah di lakukan secara turun temurun sejak zaman dahulu. Tinjauan menurut Islam mengenai praktik pembagian waris secara berdamai diperbolehkan karena tidak menentang nash. Persamaan penelitian penulis dengan Nur laili Khoiriyah yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa waris secara perdamaian.⁸ Adapun perbedaannya yaitu terletak pada penelitian yang menerapkan praktek pembagian harta waris antara perempuan dan laki-laki dibagi sama rata.

⁸ Khoiriyah, Nur Laili, *“Pembagian Waris Secara Perdamaian di Desa TamanRejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”*, UIN Wali Songo Semarang, 2016.

3. Skripsi karya Nadhiful Marom, dengan judul “Penyelesaia Sengketa Waris secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)” Skripsi tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada keluarga ibu Parminah jika ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep Sulh atau Islah dalam surat Al-Hujurat/49:10 dan surat Al-Nisa/4:114 bahwa Allah SWT sangat menganjurkan perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara. Keberadaan Sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa. Penulisan ini meneliti dan menelaah jauh terhadap penyelesaian sengketa waris dengan mediasi, dalam proses mediasi dilakukan di balai desa dan yang menjadi mediator adalah kepala desa dan tokoh masyarakat.⁹ Persamaan penelitian penulis dengan Nadhiful Marom yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa waris secara mediasi atau perdamaian. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada proses mediasi dilakukan di balai desa dan yang menjadi mediator adalah kepala desa dan tokoh masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan ini sebagai tata urutan penyusunan dan pembahasan yang diuraikan agar lebih memudahkan pembaca dalam

⁹ Marom Nadhiful, “*Penyelesaia Sengketa Waris secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*” UIN Wali Songo Semarang, 2022.

pembahasan skripsi ini penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 (PENDAHULUAN) : Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (LANDASAN TEORI) : Bab ini berisi landasan teori mengenai pengertian sengketa waris, pengertian mediasi dan teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

BAB III (METODE PENELITIAN) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN) : Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi: gambaran umum tentang mediasi serta teori dan fakta yang terjadi dalam proses mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris.

BAB V (PENUTUP) : Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang dianalisis pada bab sebelumnya disertakan dengan saran yang berkaitan dalam penelitian ini.